



PUTUSAN
Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tarmizi Bin Tri Panji;
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/23 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KM 25 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Tarmizi Bin Tri Panji ditangkap sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa Tarmizi Bin Tri Panji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Gerry Ampu, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berdasarkan Surat Penetapan penunjukan penasihat hukum tanggal 30 September 2020 Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp .

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanamna*”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) Buah Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu
- 1 (satu) Buah Plastik Bening kosong ukuran besar,
- 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari Botol Mineral yang diujungnya terdapat pipet bengkok,
- 1 (satu) Buah Kaca Pirek yang ujungnya terdapat karet kompeng warna merah,
- 1 (satu) buah Gulungan Timah Rokok,
- 1 (satu) Buah Pipet Bengkok,
- 1 (satu) pembersih telinga,
- 3 (tiga) buah Mancis,
- 1 (satu) Unit Handphone Merk SUN BERRY warna hitam,

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Plastik Klep Ukuran Kecil.
- 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah kediaman terdakwa di KM 25 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib Sdr BARDOYO (DPO) mendatangi rumah kediaman Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI tepatnya di depan rumah kediaman Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dengan posisi di pinggir jalan lalu Sdr BARDOYO menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil sambil mengatakan kepada Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI "Pegangkan ini dulu, Nanti kalau ada orang yang minta kasihkan aja dan ambil uangnya, dan satu lagi ambil untuk mu" sambil ketika itu Sdr BARDOYO memberikan paketan tersebut kepada Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dan setelah Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut berada ditangan Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI maka Narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI simpan dan sekitar lebih kurang 1 (satu) jam maka ada dua orang laki-laki yang datang

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah dan menjumpai Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI namun ketika itu Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI tidak kenal siapa namanya namun yang jelas sebelumnya telah diberitahu atau dipesan oleh sdr BARDOYO, setelah bertemu maka Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI langsung menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil tersebut kepada dua orang laki-laki tersebut dan sebaliknya dua orang laki-laki tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI sejumlah Rp. 225.000, (dua ratus duapuluh lima ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika tersebut dua orang laki-laki tersebut langsung pergi sedang sisa 1(satu) paket lagi Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI simpan dan kemudian Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI konsumsi sendiri di dalam kamar atas rumah kediaman Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI. Setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI duduk-duduk dibelakang rumah maka ketika itu datang pihak kepolisian saksi JERRY WINTER bersama anggota Satreskrim Polsek Tambusai Utara langsung mengamankan Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dan melakukan penggeledahan didalam kamar atas milik Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI maka ditemukan lah sisi narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI pakai dan juga barang-barang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambusai Utara guna proses penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Sabu-sabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 43/BB/V/14300/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Azhari Azhar selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu terbungkus plastik Klip Warna Bening dengan berat kotor 0,36 Gram dan berat bersih 0,07 Gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang Bukti diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA RIAU);

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti pembungkus dengan berat 0,29 gram untuk pengadilan;
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dengan Nomor.LAB: 0202/ NNF/ 2020 tanggal 18 Mei 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM / Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm / pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020818 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan yaitu:
- 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus penggadaian berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,07 G (Nol koma nol tujuh) Gram barang bukti nomor : 0337/0202/NNF;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, barang bukti nomor : 0338/0202/NNF;

Dengan kesimpulan :

Barang bukti milik terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,07 G (Nol koma nol tujuh) Gram barang bukti nomor : 0337/0202/NNF dan Barang Bukti 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, barang bukti nomor : 0338/0202/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah kediaman terdakwa di KM 25 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jum'at tanggal 08 September sekira pukul 18.30 Wib saksi JERRY WINTER (anggota Satreskrim Polsek Tambusai Utara) mendapatkan informasi bahwa di PMKS PT. MIS Desa Mahato adanya diamankan oleh seseorang laki-laki oleh Petugas Keamanan PMKS karena kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dan atas informasi tersebut Kapolsek Tambusai Utara memerintahkan saksi JERRY WINTER bersama anggota Satreskrim lainnya untuk melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan setelah sampainya di lokasi bahwa ternyata memang adanya seseorang laki-laki yang ketika itu mengaku bernama ARI SYAHPUTRA (Penuntutan Terpisah) yang telah diamankan oleh petugas keamanan PMKS PT. MIS tersebut namun ketika itu laki-laki tersebut telah terlebih dahulu diamankan oleh Bhabinkamtibmas BRIPKA JUFRI LUMBAN GAOL dan kemudian saksi JERRY WINTER mengintrogasi kepada laki-laki yang bernama ARI SYAHPUTRA tersebut kemudian mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya dapatkan dari seseorang laki-laki yang bernama TRI PANJI (DPO), atas pengakuan tersebut maka saksi JERRY WINTER dan rekan lainnya langsung melakukan pengembangan terhadap sdr TRI PANJI tersebut di rumah kediamannya yang ada berada di KM 25 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara.

Selanjutnya pada saat berada di rumah kediaman sdr TRI PANJI di KM 25 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara tersebut, ketika itu saksi JERRY WINTER dan rekan lainnya tidak menemukan Sdr TRI PANJI di rumah kediamannya, namun yang ada ketika itu ditemui seseorang laki-laki yang mengaku bernama TARMIZI Bin TRI PANJI (Terdakwa) yang sedang duduk-duduk dibelakang rumah tersebut dengan ciri-ciri serta gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut saksi JERRY WINTER bersama dengan rekan saksi lainnya langsung mengamankan terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah serta kamar terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI yaitu tepatnya di kamar atas maka ketika itu diatas lantai ditemukan ada beberapa barang-barang yang berserakan berupa 1 (Satu) buah paket kecil yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (Satu) buah plastik bening ukuran kecil, 1 (Satu) buah kaca pirek yang diujungnya terdapat karet kompeng warna merah, 1 (Satu) buah gulungan timah rokok, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral yang diujungnya terdapat pipet bengkok, 1 (Satu) buah pipet sendok, 1 (Satu) buah pembersih telinga serta 3(tiga) buah mancis ditemukan dilantai kamar atas rumah kediaman terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI yang

Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ketika itu barang-barang tersebut ketika itu diakui oleh terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI adalah miliknya dan setelah itu dilakukan interogasi kepada terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dari mana barang tersebut berupa narkoba jenis sabu-sabu ianya dapatkan lalu ketika itu terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya ianya dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama BARDOYO (DPO) sebelumnya adalah sebanyak 4 (empat) paket kecil yang mana 3 (tiga) paket kecil telah dijualnya kepada orang lain dengan uang sebesar Rp. 225.000,-(dua ratus duapuluh lima ribu rupiah) sedangkan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ketika itu adalah sisa narkoba yang sebelumnya telah dipergunakan oleh terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dan setelah itu Terdakwa langsung menanyakan kepada terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI tentang uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut maka ketika itu Sdr TARMIZI Bin TRI PANJI langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi JERRY WINTER dan rekan saksi. Selanjutnya terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI langsung diamankan bersama dengan barang bukti yang ditemukan guna proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa mengaku menyimpan Narkoba Jenis Sabu-sabu tersebut untuk terdakwa simpan dengan maksud untuk diantarkan kepada pemesan atas suruhan dari sdr. GANYONG (DPO) dan dengan keuntungan yang didapat yaitu diberikan gratis pakai sendiri Narkoba Jenis Sabu-sabu, terdakwa mengaku menerima dan mengantarkan paket Narkoba Jenis Sabu-sabu dari sdr. GANYONG baru 1 (satu) kali.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis sabu-sabu-sabu-sabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 43/BB/V/14300/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Azhari Azhar selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket yang diduga Narkoba Jenis Sabu-sabu terbungkus plastik Klip Warna Bening dengan berat kotor 0,36 Gram dan berat bersih 0,07 Gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang Bukti diduga Narkoba Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA RIAU);

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang Bukti pembungkus dengan berat 0,29 gram untuk pengadilan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dengan Nomor.LAB: 0202/ NNF/ 2020 tanggal 18 Mei 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM / Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm / pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020818 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus penggadaian berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,07 G (Nol koma nol tujuh) Gram barang bukti nomor : 0337/0202/NNF;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, barang bukti nomor : 0338/0202/NNF;

Dengan kesimpulan :

Barang bukti milik terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,07 G (Nol koma nol tujuh) Gram barang bukti nomor : 0337/0202/NNF dan Barang Bukti 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, barang bukti nomor : 0338/0202/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah kediaman terdakwa di KM 25 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib Sdr BARDOYO (DPO) mendatangi rumah kediaman Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI tepatnya di depan rumah kediaman Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dengan posisi di pinggir jalan lalu Sdr BARDOYO menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil sambil mengatakan kepada Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI "Pegangkan ini dulu, Nanti kalau ada orang yang minta kasihkan aja dan ambil uangnya, dan satu lagi ambil untuk mu" sambil ketika itu Sdr BARDOYO memberikan paketan tersebut kepada Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dan setelah Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut berada ditangan Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI maka Narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI simpan dan sekitar lebih kurang 1 (satu) jam maka ada dua orang laki-laki yang datang kerumah dan menjumpai Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI namun ketika itu Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI tidak kenal siapa namanya namun yang jelas sebelumnya telah diberitahu atau dipesan oleh sdr BARDOYO, setelah bertemu maka Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI langsung menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil tersebut kepada dua orang laki-laki tersebut dan sebaliknya dua orang laki-laki tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI sejumlah Rp. 225.000, (dua ratus duapuluh lima ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika tersebut dua orang laki-laki tersebut langsung pergi sedang sisa 1 (satu) paket lagi Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI simpan dan kemudian Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI konsumsi sendiri di dalam kamar atas dirumah kediaman Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI. Setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI duduk-duduk dibelakang rumah maka ketika itu datang pihak kepolisian saksi JERRY WINTER bersama anggota Satreskrim Polsek Tambusai Utara langsung mengamankan Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dan melakukan penggeledahan didalam kamar atas milik Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI maka ditemukan lah sisi narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI pakai dan juga barang-barang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambusai Utara guna proses penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengaku Adapun cara terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pertama merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari plastik merek Aqua yang pada tutup botol dipasang pipet plastik yang sudah

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk melengkung, sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (Satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang diisi sabu-sabu, setelah alat hisap bong siap lalu mulailah membakar kaca pirex dengan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu mulailah menghisap sabu-sabu tersebut hingga sabu-sabu yang terdapat dalam kaca pirex habis, setelah sabu-sabu dalam kaca pirex habis apabila stok masih ada, lalu kaca pirex tersebut diisi lag dengan sabu-sabu dengan menggunakansendok yang terbuat dari pipet pastik, hingga stok sabu-sabu habis ataupun setelah merasa puas menggunakannya barulah berhenti menghisap, sedangkan akibat yang terdakwa rasakan setelah menggunakan nya adalah stamina menjadi fit dan badan menjadi segar namun dalam jangka panjang dapat merusak mental, kesehatan dan syaraf otak.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin atau melawan hukum memiliki, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis sabu-sabu-sabu-sabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 43/BB/V/14300/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Azhari Azhar selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu terbungkus plastik Klip Warna Bening dengan berat kotor 0,36 Gram dan berat bersih 0,07 Gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang Bukti diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA RIAU);
- Barang Bukti pembungkus dengan berat 0,29 gram untuk pengadilan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dengan Nomor.LAB: 0202/ NNF/ 2020 tanggal 18 Mei 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM / Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm / pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020818 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus penggadaian berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp



berat Netto 0,07 G (Nol koma nol tujuh) Gram barang bukti nomor : 0337/0202/NNF;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, barang bukti nomor : 0338/0202/NNF;

Dengan kesimpulan :

Barang bukti milik terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,07 G (Nol koma nol tujuh) Gram barang bukti nomor : 0337/0202/NNF dan Barang Bukti 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, barang bukti nomor : 0338/0202/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jerry Winter**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan mempertahankan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut, karena keterangan tersebut benar adanya dan Saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, Saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di KM 25 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Saksi bersama Anggota Satreskrim Polsek Tambusai Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;;
 - Bahwa pada saat Penangkapan dilakukan penggeledahan disaksikan saksi EDY GUNAWAN ALS EDY warga masyarakat setempat ditemukan barang Bukti berupa : tepatnya dikamar atas ditemukan ada beberapa barang-barang yang berserakan berupa 1 (Satu) buah paket kecil yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (Satu) buah plastik bening ukuran kecil, 1 (Satu) buah kaca

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek yang diujungnya terdapat karet kompeng warna merah, 1 (Satu) buah gulungan timah rokok, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral yang diujungnya terdapat pipet bengkok, 1 (Satu) buah pipet sendok, 1 (Satu) buah pembersih telinga serta 3(tiga) buah mancis ditemukan dilantai kamar atas rumah Terdakwa yang mana ketika itu barang-barang tersebut ketika itu diakui oleh Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI adalah miliknya dan setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dari mana barang tersebut berupa narkoba jenis sabu-sabu ia dapatkan lalu ketika itu terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya ia dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama BARDOYO (DPO) sebelumnya adalah sebanyak 4 (empat) paket kecil yang mana 3 (tiga) paket kecil telah dijualnya kepada orang lain dengan uang sebesar Rp. 225.000,-(dua ratus duapuluh lima ribu rupiah) sedangkan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ketika itu adalah sisa narkoba yang sebelumnya telah dipergunakan oleh terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dan setelah itu Terdakwa langsung menanyakan kepada terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI tentang uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut maka ketika itu Sdr TARMIZI Bin TRI PANJI langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi dan rekan saksi.

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti berupa paket Narkoba Jenis Sabu-sabu dari sdr. BARDOYO (DPO) dengan cara pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib Sdr BARDOYO (DPO) mendatangi rumah Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI tepatnya di depan rumah kediaman Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dengan posisi di pinggir jalan lalu Sdr BARDOYO menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil sambil mengatakan kepada Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI "Pegangkan ini dulu, Nanti kalau ada orang yang minta kasihkan aja dan ambil uangnya, dan satu lagi ambil untuk mu" sambil ketika itu Sdr BARDOYO memberikan paket tersebut kepada Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dan setelah Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut berada ditangan Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI maka Narkoba jenis sabu-sabu tersebut langsung Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI simpan dan sekitar lebih kurang 1 (satu) jam maka ada dua orang laki-laki yang datang kerumah dan menjumpai Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI namun ketika itu Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI tidak kenal siapa namanya namun yang jelas sebelumnya telah diberitahu atau dipesan oleh sdr BARDOYO. Setelah bertemu maka Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI langsung menyerahkan

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil tersebut kepada dua orang laki-laki tersebut dan sebaliknya dua orang laki-laki tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI sejumlah Rp. 225.000, (dua ratus duapuluh lima ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika tersebut dua orang laki-laki tersebut langsung pergi sedang sisa 1(satu) paket lagi Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI simpan dan kemudian Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI konsumsi sendiri di dalam kamar atas dirumah kediaman Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI. Setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI duduk-duduk dibelakang rumah maka ketika itu datang pihak kepolisian yaitu saksi bersama anggota Satreskrim Polsek Tambusai Utara langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar atas milik Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI maka ditemukan lah sisa narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI pakai dan juga barang-barang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambusai Utara guna proses penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi **Toni Purba**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan mempertahankan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut, karena keterangan tersebut benar adanya dan Saksi memberikan keterangan tersebut dengan sukarela, Saksi juga menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di KM 25 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, Saksi bersama Anggota Satreskrim Polsek Tambusai Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;;

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penangkapan dilakukan penggeledahan disaksikan saksi EDY GUNAWAN ALS EDY warga masyarakat setempat ditemukan barang Bukti berupa : tepatnya dikamar atas ditemukan ada beberapa barang-barang yang berserakan berupa 1 (Satu) buah paket kecil yang berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (Satu) buah plastik bening ukuran kecil, 1 (Satu) buah kaca pirek yang diujungnya terdapat karet kompeng warna merah, 1 (Satu) buah gulungan timah rokok, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral yang diujungnya terdapat pipet bengkok, 1 (Satu) buah pipet sendok, 1 (Satu) buah pembersih telinga serta 3(tiga) buah mancis ditemukan dilantai kamar atas rumah Terdakwa yang mana ketika itu barang-barang tersebut ketika itu diakui oleh Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI adalah miliknya dan setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dari mana barang tersebut berupa narkoba jenis sabu-sabu ia dapatkan lalu ketika itu terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya ia dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama BARDOYO (DPO) sebelumnya adalah sebanyak 4 (empat) paket kecil yang mana 3 (tiga) paket kecil telah dijualnya kepada orang lain dengan uang sebesar Rp. 225.000,-(dua ratus duapuluh lima ribu rupiah) sedangkan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ketika itu adalah sisa narkoba yang sebelumnya telah dipergunakan oleh terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dan setelah itu Terdakwa langsung menanyakan kepada terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI tentang uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut maka ketika itu Sdr TARMIZI Bin TRI PANJI langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi dan rekan saksi.
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti berupa paket Narkoba Jenis Sabu-sabu dari sdr. BARDOYO (DPO) dengan cara pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib Sdr BARDOYO (DPO) mendatangi rumah Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI tepatnya di depan rumah kediaman Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dengan posisi di pinggir jalan lalu Sdr BARDOYO menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil sambil mengatakan kepada Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI "Pegangkan ini dulu, Nanti kalau ada orang yang minta kasihkan aja dan ambil uangnya, dan satu lagi ambil untuk mu" sambil ketika itu Sdr BARDOYO memberikan paketan tersebut kepada Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dan setelah Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut berada ditangan Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI maka Narkoba jenis

Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut langsung Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI simpan dan sekitar lebih kurang 1 (satu) jam maka ada dua orang laki-laki yang datang kerumah dan menjumpai Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI namun ketika itu Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI tidak kenal siapa namanya namun yang jelas sebelumnya telah diberitahu atau dipesan oleh sdr BARDOYO. Setelah bertemu maka Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI langsung menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil tersebut kepada dua orang laki-laki tersebut dan sebaliknya dua orang laki-laki tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI sejumlah Rp. 225.000, (dua ratus duapuluh lima ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika tersebut dua orang laki-laki tersebut langsung pergi sedang sisa 1(satu) paket lagi Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI simpan dan kemudian Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI konsumsi sendiri di dalam kamar atas dirumah kediaman Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI. Setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI duduk-duduk dibelakang rumah maka ketika itu datang pihak kepolisian yaitu saksi bersama anggota Satreskrim Polsek Tambusai Utara langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar atas milik Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI maka ditemukan lah sisa narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI pakai dan juga barang-barang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambusai Utara guna proses penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satreskrim Polsek Tambusai Utara pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dalam rumah kediaman terdakwa di KM 25 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penangkapan dilakukan Penggeledahan disaksikan saksi EDY GUNAWAN Als EDY warga masyarakat setempat ditemukan barang Bukti berupa : tepatnya dikamar atas maka ketika itu diatas lantai ditemukan ada beberapa barang-barang yang berserakan berupa 1 (Satu) buah paket kecil yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (Satu) buah plastik bening ukuran kecil, 1 (Satu) buah kaca pirek yang diujungnya terdapat karet kompeng warna merah, 1 (Satu) buah gulungan timah rokok, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral yang diujungnya terdapat pipet bengkok, 1 (Satu) buah pipet sendok, 1 (Satu) buah pembersih telinga serta 3(tiga) buah mancis ditemukan dilantai kamar atas rumah kediaman terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI yang mana ketika itu barang-barang tersebut ketika itu diakui oleh terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI adalah miliknya dan setelah itu dilakukan interogasi kepada terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dari mana barang tersebut berupa narkotika jenis sabu-sabu ianya dapatkan lalu ketika itu terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI mengatakan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya ianya dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama BARDOYO (DPO) sebelumnya adalah sebanyak 4 (empat) paket kecil yang mana 3 (tiga) paket kecil telah dijualnya kepada orang lain dengan uang sebesar Rp. 225.000,-(dua ratus duapuluh lima ribu rupiah) sedangkan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan ketika itu adalah sisa narkotika yang sebelumnya telah dipergunakan oleh terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dan setelah itu Terdakwa langsung menanyakan kepada terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI tentang uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut maka ketika itu Sdr TARMIZI Bin TRI PANJI langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi JERRY WINTER dan rekan saksi.
- Bahwa barang - barang yang ditemukan dan disita pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian tersebut merupakan milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dari sdr. BARDOYO (DPO) dengan cara pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib Sdr BARDOYO (DPO) mendatangi rumah kediaman Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI tepatnya di depan rumah kediaman Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dengan posisi di pinggir jalan lalu Sdr BARDOYO menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil sambil mengatakan kepada Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI "Pegangkan ini dulu, Nanti kalau ada orang yang minta kasihkan aja

Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ambil uangnya, dan satu lagi ambil untuk mu” sambil ketika itu Sdr BARDOYO memberikan paketan tersebut kepada Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dan setelah Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut berada ditangan Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI maka Narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI simpan dan sekitar lebih kurang 1 (satu) jam maka ada dua orang laki-laki yang datang kerumah dan menjumpai Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI namun ketika itu Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI tidak kenal siapa namanya namun yang jelas sebelumnya telah diberitahu atau dipesan oleh sdr BARDOYO, setelah bertemu maka Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI langsung menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil tersebut kepada dua orang laki-laki tersebut dan sebaliknya dua orang laki-laki tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI sejumlah Rp. 225.000, (dua ratus duapuluh lima ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika tersebut dua orang laki-laki tersebut langsung pergi sedang sisa 1(satu) paket lagi Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI simpan dan kemudian Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI konsumsi sendiri di dalam kamar atas dirumah kediaman Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI. Setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI duduk-duduk dibelakang rumah maka ketika itu datang pihak kepolisian saksi JERRY WINTER bersama anggota Satreskrim Polsek Tambusai Utara langsung mengamankan Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dan melakukan pengeledahan didalam kamar atas milik Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI maka ditemukan lah sisi narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI pakai dan juga barang-barang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambusai Utara guna proses penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa sdr. Bardoyo (DPO) telah menitipkan 5 (lima) buah paket plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu, dimana terdakwa sudah dijual sebanyak 3 (tiga) buah plastik bening kepada orang lain yang tidak dikenal seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah paket plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut sudah digunakan sendiri pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib dan sisa 1 (satu) buah paket lagi tidak terdakwa habiskan/terdakwa simpan didalam gudang atas rumah kediaman terdakwa yang ditemukan pada saat digeledah oleh pihak Kepolisian dan Perangkat Desa.

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menerima titipan sdr. BARDOYO (DPO) dengan tujuan untuk terdakwa simpan kemudian dijual adalah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama 1 (satu) paket kecil kemudian yang kedua kali menitipkan sebanyak 5 (lima) paket kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah sudah 1 (satu) tahun lamanya, dan terakhir kali terdakwa menggunakan adalah pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib dan Pukul 18.00 Wib secara sendiri didalamgudang atas rumah kediaman terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut untuk terdakwa simpan dengan maksud untuk dijual kembali dan pakai sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibaca dan dilampirkan dalam berkas berita acara penyidikan sebagai berikut:

1. Berita acara penimbangan nomor : 43/BB/V/14300/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Azhari Azhar selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu terbungkus plastik Klip Warna Bening dengan berat kotor 0,36 Gram dan berat bersih 0,07 Gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang Bukti diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,07 Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA RIAU);
 - Barang Bukti pembungkus dengan berat 0,29 gram untuk pengadilan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dengan Nomor.LAB: 0202/ NNF/ 2020 tanggal 18 Mei 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM / Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm / pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020818 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan yaitu :

Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus penggadaian berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,07 G (Nol koma nol tujuh) Gram barang bukti nomor : 0337/0202/NNF;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, barang bukti nomor : 0338/0202/NNF;
- Dengan kesimpulan :

Barang bukti milik terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,07 G (Nol koma nol tujuh) Gram barang bukti nomor : 0337/0202/NNF dan Barang Bukti 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, barang bukti nomor : 0338/0202/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Plastik Bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu;
2. 1 (satu) Buah Plastik Bening kosong ukuran besar;
3. 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari Botol Mineral yang diujungnya terdapat pipet bengkok;
4. 1 (satu) Buah Kaca Pirek yang ujungnya terdapat karet kompeng warna merah;
5. 1 (satu) buah Gulungan Timah Rokok;
6. 1 (satu) Buah Pipet Bengkok;
7. 1 (satu) pembersih telinga;
8. 3 (tiga) buah Mancis;
9. 1 (satu) Unit Handphone Merk SUN BERRY warna hitam;
10. 1 (satu) Buah Plastik Klep Ukuran Kecil.;
11. Uang Tunai Sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
12. 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jerry Winter dan Saksi Toni Purba bersama Kepolisian Satreskrim Polsek Tambusai Utara pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dalam rumah kediaman Terdakwa di KM 25 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar pada saat penangkapan, Kepolisian Satreskrim Polsek Tambusai Utara melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang Bukti berupa : 1 (Satu) buah paket kecil yang berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (Satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (Satu) buah plastik bening ukuran kecil, 1 (Satu) buah kaca pirek yang diujungnya terdapat karet kompeng warna merah, 1 (Satu) buah gulungan timah rokok, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral yang diujungnya terdapat pipet bengkok, 1 (Satu) buah pipet sendok, 1 (Satu) buah pembersih telinga serta 3 (tiga) buah mancis ditemukan dilantai kamar atas rumah kediaman Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari seorang laki-laki yang bernama BARDOYO (DPO) sebelumnya adalah sebanyak 5 (lima) buah paket plastik bening yang berisikan Narkoba Jenis Sabu-sabu, dimana terdakwa sudah dijual sebanyak 3 (tiga) buah plastik bening kepada orang lain yang tidak dikenal seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah paket plastik bening berisikan Narkoba Jenis Sabu-sabu tersebut sudah digunakan sendiri pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib dan sisa 1 (satu) buah paket lagi tidak terdakwa habiskan/terdakwa simpan didalam gudang atas rumah kediaman terdakwa yang ditemukan pada saat digeledah oleh pihak Kepolisian dan Perangkat Desa;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 43/BB/V/14300/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Azhari Azhar selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket yang diduga Narkoba Jenis Sabu-sabu terbungkus plastik Klip Warna Bening dengan berat kotor 0,36 Gram dan berat bersih 0,07 Gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba dengan Nomor.LAB: 0202/ NNF/ 2020 tanggal 18 Mei 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM / Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm / pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020818 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pengkadaan berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,07 G (Nol koma nol tujuh) Gram barang bukti nomor : 0337/0202/NNF;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, barang bukti nomor : 0338/0202/NNF;

Dengan kesimpulan :

Barang bukti milik terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,07 G (Nol koma nol tujuh) Gram barang bukti nomor : 0337/0202/NNF dan Barang Bukti 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, barang bukti nomor : 0338/0202/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima titipan sdr. BARDOYO (DPO) dengan tujuan untuk terdakwa simpan kemudian dijual adalah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama 1 (satu) paket kecil kemudian yang kedua kali menitipkan sebanyak 5 (lima) paket kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa simpan dengan maksud untuk dijual kembali dan pakai sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa Tarmizi Bin Tri Panji sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp



bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” pada hal.175-176, menegaskan bahwa suatu anggapan umum menyatakan “Tanpa Hak” (*zonder eigen recht*) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Selanjutnya, yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian menghunjkkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jerry Winter dan Saksi Toni Purba bersama Kepolisian Satreskrim Polsek Tambusai Utara pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dalam rumah kediaman Terdakwa di KM 25 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Pada saat penangkapan, Kepolisian Satreskrim Polsek Tambusai Utara melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang Bukti berupa : 1 (Satu) buah paket kecil yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah plastik bening kosong ukuran sedang, 1 (Satu) buah plastik bening ukuran kecil, 1 (Satu) buah kaca pirek yang diujungnya terdapat karet kompeng warna merah, 1 (Satu) buah gulungan timah rokok, 1 (Satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral yang diujungnya terdapat pipet bengkok, 1 (Satu) buah pipet sendok, 1 (Satu) buah pembersih telinga serta 3 (tiga) buah mancis ditemukan dilantai kamar atas rumah kediaman Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari seorang laki-laki yang bernama BARDOYO (DPO) sebelumnya adalah sebanyak 5 (lima) buah paket plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu, dimana terdakwa sudah dijual sebanyak 3

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp



(tiga) buah plastik bening kepada orang lain yang tidak dikenal seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah paket plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut sudah digunakan sendiri pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib dan sisa 1 (satu) buah paket lagi tidak terdakwa habiskan/ terdakwa simpan di dalam gudang atas rumah kediaman terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 43/BB/V/14300/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Azhari Azhar selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu terbungkus plastik Klip Warna Bening dengan berat kotor 0,36 Gram dan berat bersih 0,07 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dengan Nomor.LAB: 0202/ NNF/ 2020 tanggal 18 Mei 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM / Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 80101254 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm / pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 97020818 Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus penggadaian berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,07 G (Nol koma nol tujuh) Gram barang bukti nomor : 0337/0202/NNF;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, barang bukti nomor : 0338/0202/NNF;

Dengan kesimpulan :

Barang bukti milik terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,07 G (Nol koma nol tujuh) Gram barang bukti nomor : 0337/0202/NNF dan Barang Bukti 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, barang bukti nomor : 0338/0202/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima titipan sdr. BARDOYO (DPO) dengan tujuan untuk terdakwa simpan kemudian dijual adalah sebanyak

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali yang pertama 1 (satu) paket kecil kemudian yang kedua kali menitipkan sebanyak 5 (lima) paket kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu kemudian dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika dengan Nomor.LAB: 0202/ NNF/ 2020 tanggal 18 Mei 2020 menerangkan Barang bukti milik terdakwa TARMIZI Bin TRI PANJI adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,07 G (Nol koma nol tujuh) Gram barang bukti nomor : 0337/0202/NNF dan Barang Bukti 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml, barang bukti nomor : 0338/0202/NNF adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan, Terdakwa telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas. Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Menyatakan Terdakwa Tarmizi Bin Tri Panji terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab berdasarkan pertimbangan unsur-unsur yang dibuktikan ternyata unsur-unsur pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, selanjutnya mengenai pidana yang dijatuhkan akan Majelis Hakim pertimbangan dengan menjatuhkan putusan yang adil bagi terdakwa maupun Penuntut Umum sebagaimana dalam ammar putusan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menjatuhkan putusan yang adil bagi terdakwa maupun Penuntut Umum sebagaimana dalam ammar putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana yaitu: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam ammar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pembedaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa Tarmizi Bin Tri Panji. Prevensi

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu, 1 (satu) Buah Plastik Bening kosong ukuran besar, 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari Botol Mineral yang diujungnya terdapat pipet bengkok, 1 (satu) Buah Kaca Pirek yang ujungnya terdapat karet kompeng warna merah, 1 (satu) buah Gulungan Timah Rokok, 1 (satu) Buah Pipet Bengkok, 1 (satu) pembersih telinga, 3 (tiga) buah Mancis, 1 (satu) Unit Handphone Merk SUN BERRY warna hitam, 1 (satu) Buah Plastik Klep Ukuran Kecil, 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tarmizi Bin Tri Panji** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp 800.000.000.00 (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
 - 1 (satu) Buah Plastik Bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu
 - 1 (satu) Buah Plastik Bening kosong ukuran besar,
 - 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari Botol Mineral yang diujungnya terdapat pipet bengkok,
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirek yang ujungnya terdapat karet kompeng warna merah,
 - 1 (satu) buah Gulungan Timah Rokok,
 - 1 (satu) Buah Pipet Bengkok,
 - 1 (satu) pembersih telinga,
 - 3 (tiga) buah Mancis,
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk SUN BERRY warna hitam,
 - 1 (satu) Buah Plastik Klep Ukuran Kecil.
 - 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Hitam

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, oleh kami, Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopelita Sembiring, S.H., Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Lita Warman, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopelita Sembiring, S.H.

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.

Halaman 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)